



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/29/K/411.013/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan bidang sanitasi di daerah untuk memenuhi target rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014 di bidang sanitasi, serta pemenuhan target *Millenium Development Goals* 2014 dilaksanakan program nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), maka perlu membentuk tim koordinasi dalam bentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2009-2013;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 660/4500/VI/Bangda tanggal 26 September 2011, perihal Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2012;

2. Kesepakatan Internasional mengenai *Millenium Development Goals* 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- Memfasilitasi dan melaksanakan upaya peningkatan kesadaran, kepedulian, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dalam proses percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Nganjuk;
- Melaksanakan dan menyusun *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA), Buku Putih Sanitasi Kabupaten Nganjuk, dan Strategi Sanitasi Kabupaten Nganjuk (SSK);
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten, serta Pokja Provinsi, Project Management Unit (PMU) dan Project Implementation Unit (PIU) dalam proses penyusunan Buku Putih Sanitasi dan SSK;
- Memfasilitasi proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi yang terintegrasi di tingkat Kabupaten;
- Berkoordinasi dengan Pokja Provinsi dalam hal pelaksanaan PPSP di wilayah masing-masing, serta dalam rangka memberikan masukan bagi penyempurnaan PPSP;
- Memfasilitasi proses penyiapan dan penyusunan memorandum program;
- Memfasilitasi proses pencarian sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan sanitasi Kabupaten Nganjuk.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten, serta Pokja Provinsi, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), PMU, dan PIU dalam proses implementasi SSK;

- Memfasilitasi proses pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi yang terintegrasi di tingkat kabupaten;
- Berkoordinasi dengan Pokja Provinsi dalam hal pelaksanaan PPSP di wilayah masing-masing, serta dalam rangka memberikan masukan bagi penyempurnaan PPSP;
- Serta tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan kode rekening 1.06.1.06.01.24.06 Program Perencanaan Prasarana Wilayah pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 7 Pebruari 2012

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya;
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SANITASI
 KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Kedudukan Dalam Pokja	Jabatan Dalam Kedinasan	Keterangan
1	2	3	4
A	<u>Tim Pengarah</u>		
1	Pengarah I	Bupati Nganjuk	
2	Pengarah II	Wakil Bupati Nganjuk	
B	<u>Kelompok Kerja</u>		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
2	Sekretaris	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk	
3	Koordinator Bidang Teknis	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk	
4	Koordinator Bidang Pendanaan Program	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	
5	Koordinator Bidang Penyehatan Lingkungan & Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	
6	Koordinator Bidang Manajemen Kelembagaan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
7	Koordinator Bidang Komunikasi	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Daerah Kabupaten Nganjuk	
8	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi Program	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
C	<u>Sekretariat Pelaksana</u>		
1	Ketua Harian	Kepala Bidang PU, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Nganjuk	
2	Wakil Ketua I	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PU cipta Karya dan tata ruang Kabupaten Nganjuk	
3	Wakil Ketua II	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Nganjuk	
4	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Bina Marga dan keciptakarya Bidang PU, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Nganjuk	
5	Bendahara	Staf Bidang PU, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Nganjuk	
6	Anggota	6 (enam) Staf Bidang PU, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Nganjuk	